

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Fatmawati
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 10 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dk. Bendut RT 3 RW 9 Desa Protomulyo,
Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten
Kendal
Email : sitifatmawati069@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 1 Magelung 2009
2. SMP N 1 Kaliwungu 2012
3. SMA N 1 Kaliwungu 2015

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. TPQ Al-Mardliyyah Kaliwungu Selatan Kendal

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kendal periode 2017/2018

Semarang, 14 November 2019

Penulis

Siti Fatmawati

NIM. 1505026057

ANALISIS DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan
Kabupaten Kendal)

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh :
SITI FATMAWATI
(1505026057)

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Siti Fatmawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Fatmawati
NIM : 1505026057
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Mengurangi Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Magelang Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal)

Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya agar supaya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 November 2019

Pembimbing I

Dr. H. Imam Yabya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1 001

Pembimbing II

Nurudin, SE, MM
NIP. 19900523 201503 1 004

6. Berapa jumlah bantuan yang diterima KPM?
7. Apa saja kriteria miskin menurut Bapak/Ibu?
8. Apakah ada warga yang pernah datang meminta untuk diberikan bantuan/masuk menjadi KPM BPNT? Dan apakah bisa menambah jumlah penerima BPNT?

Pedoman Wawancara untuk Kepala desa dan Perangkat Desa

1. Apa saja kriteria miskin menurut Bapak/Ibu?
2. Bagaimana cara menentukan KPM/warga yang layak menerima BPNT di Desa Magelang?
3. Apakah ada warga yang pernah datang meminta untuk diberikan bantuan/masuk menjadi KPM BPNT? Dan bagaimana tindakan lanjut dari pihak desa?
4. Apakah pihak desa ikut mengawasi jalannya penyaluran BPNT?
5. Berapa jumlah penduduk di Desa Magelang? (berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur)
6. Sarana umum apa saja yang ada di Desa Magelang? (masjid, mushola, PAUD, TK, SD, MTS, lapangan olahraga)
7. Bagaimana kondisi pendidikan warga? (pendidikan terakhir warga)
8. Apa saja pekerjaan/mata pencaharian warga?

Lampiran 3

Pedoman Wawancara Untuk KPM

1. Siapa nama ibu/bapak?
2. Apa pekerjaan ibu/bapak?
3. Berapa usia ibu/bapak?
4. Apa pendidikan terakhir ibu/bapak?
5. Berapa pendapatan ibu/bapak per bulan?
6. Berapa jumlah anggota keluarga?
7. Bagaimana awal mula ibu/bapak bisa mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai?
8. Bagaimana mekanisme distribusi Bantuan Pangan Non Tunai?
9. Setiap tanggal berapa ibu/bapak bisa membeli Bantuan Pangan Non Tunai?
10. Apakah ibu/bapak memiliki aset tanah/persawahan?

Pedoman Wawancara untuk Pendamping

1. Apa saja tugas Bapak/Ibu sebagai pendamping?
2. Bagaimana cara menentukan penerima BPNT?
3. Apa saja kriteria calon penerima BPNT?
4. Bagaimana mekanisme distribusi/penyaluran BPNT?
5. Setiap tanggal berapa KPM bisa menerima BPNT?

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. H. H. H. (Kampus III) NgalyanTelp/Fax (024) 7602291, 7624691, Semarang, KodePos 50183

PENGESAHAN

Nama : Siti Fatmawati
NIM : 1505026057
Judul : Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Mengurangi Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Magehug Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal)

Telah dimunaskan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 3 Desember 2019.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar (Sarjana Strata Satu/S1) tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 3 Desember 2019

Mengetahui


Ketua Sidang

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690330 199403 2 003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Muhyono, M.A.
NIP. 19590215 198503 1 005

Penguji II

Dr. Mublis, M.Si.
NIP. 19610117 198803 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 19700410 199503 1 001

Pembimbing II

Nurudin, SE, MM.
NIP. 19900523 201503 1 004

MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ
تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”

(QS. Al-Isra: 26-27)



Lampiran 2



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan sepenuh hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Ariyono dan Ibu Imronah yang selalu mendoakan penulis sepanjang waktu, mendukung serta memberikan kasih sayang yang tiada habisnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 November 2019
Deklarator,



Siti Fatmawati
NIM. 1505026057

Lampiran 1



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN
DESA MAGELUNG
Jl. Kwangsan Barat No.2 Desa Magelung – Kaliwungu Selatan 51372

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : SITI FATMAWATI,
NIM : 1505026057,
Tempat, tanggal lahir : 10 Januari 1997
Jurusan / Fakultas : Ekonomi Islam / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

adalah benar telah melaksanakan Studi Kasus di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten KENDAL, YANG BERJUDUL "Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai untuk Mengurangi Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam", dari tanggal 10 Oktober 2019.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

=	= z	= q
= b	= s	= k
= t	= sy	= l
= ts	= sh	= m
= j	= dl	= n
= h	= th	= w
= kh	= zh	= h
= d	= ‘	= y
= dz	= gh	
= r	= f	

<http://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html>, diakses 15 Oktober 2019.

<https://kbbi.web.id/adil>, diakses 1 Oktober 2019.

<https://kbbi.web.id/distribusi>, diakses 1 Oktober 2019.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Dadi Sekretaris Desa Magelung pada tanggal 10 Oktober 2019.

Hasil wawancara dengan ibu Mustatik KPM BPNT pada tanggal 6 Oktober 2019.

Hasil wawancara dengan ibu Riyana Puspita KPM BPNT pada tanggal 6 Oktober 2019

Hasil wawancara dengan ibu Siti Aminatun KPM BPNT pada tanggal 6 Oktober 2019.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti Imronah KPM BPNT Desa Magelung pada tanggal 6 Oktober 2019.

Hasil wawancara dengan ibu Suyanah KPM BPNT Desa Magelung pada tanggal 6 Oktober 2019.

Hasil wawancara dengan Ibu Tinayah salah satu KPM BPNT pada tanggal 6 Oktober 2019.

Herma Panjaya, Yossy. Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro. Skripsi. 2011.

Holis, Moh. Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 1, No. 2, 2016.

Ilmi, Syaiful. Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam, al-maslahah, Vol.13. No.1, 2017.

Jamhari. Efektivitas Distribusi Raskin di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 13, Nomor 1, 2012.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Ramdhany Putra, Dwiyan. Pengaruh Bantuan Raskin Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Kurang Mampu. Universitas Lampung. Skripsi. 2018.

Rodin, Dede. Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica*. Vol. VI. Edisi 1. 2015.

Setiwan, Denni dan Aloysius Gunadi. Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan Kemiskinan di Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2012, *MODUS*, Vol. 28, No. 1

Yusuf, Joni. Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Pengentasan Kemiskinan dan Perspektif Hukum Islam. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2008.

Web

B. Vokal

= a

= i

= u

C. Diftong

= Ay

= Aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya *al-thibb*.

E. Kata Sandang

Kata sandang (...) ditulis dengan *al-...* misalnya = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permukaan kalimat.

F. Ta' Marbutah ()

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program sosial dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin yang berupa beras dan/telur. Namun karena mudahnya proses mendapatkan bantuan, banyak masyarakat yang tidak miskin juga mendapatkan bantuan. Hal ini tentu menjadikan adanya tidak tepat sasaran penerima bantuan dan adanya unsur ketidakadilan dalam sistem distribusi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non tunai di Desa Magelang. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Magelang dalam perspektif Ekonomi Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian bantuan diberikan secara tiba-tiba tanpa adanya pendataan terlebih dahulu yang melibatkan pemerintah desa. Hal ini yang menyebabkan adanya penerima bantuan yang berasal dari keluarga tidak miskin dan tidak sesuai dengan tujuan program yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Distribusi yang seperti ini tidak tepat menurut perspektif Ekonomi Islam. Barang konsumtif seperti Bantuan Pangan Non Tunai seharusnya untuk masyarakat miskin, dan bukan untuk masyarakat kaya. Karena dalam Ekonomi Islam yang dibutuhkan masyarakat kaya adalah modal untuk investasi dalam meningkatkan ekonomi mereka.

Kata Kunci: Distribusi, Kemiskinan

Syauqi Beik, Irfan, dkk. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wijaya, Tony. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Skripsi dan Jurnal

Abdul Ghofur Noor, Ruslan. Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, *Islamica*, Vol. 6, No.2, 2012.

Adi Saputro, Bayu, dkk. Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3. No. 12.

Bungkaes, HR, Posumah, Burhanudin. Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, *Journal Acta Diurna*, 2013.

Evriliany Akmel, Jheniar. Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kecamatan Sukarame. Bandar Lampung: UIN Raden Intan. Skripsi. 2018.

Harwidiansyah. Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, UIN Alauddin Makassar, Skripsi, 2011.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia serta nikmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Mengurangi Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan laporan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak dari awal hingga akhir. Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.

- Hasbi, Al-Furqon. *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Kartasasmita, Ginanjar. *Kemiskinan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Muhammad dan Ridwan Mas’ud. *Zakat dan Kemiskinan: Instruktur Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Pers, 2005.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, 2018.
- Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. 2018.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Musykilah Al-Faqr wakaifa ‘Aaalajaha al-Islam. Terj. Syafil Halim dalam “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan”*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Noor, Ruslan. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Baqir Ash-Shadr, Muhammad. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra, 2008.
- Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Fuad Chalil, Zaki. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Hasan, M dan M. Azis. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Edisi 2*, Makassar: CV. Nur Lina, 2018.
- Hasan, M.Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

4. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku pembimbing I serta Nurudin SE., MM., selaku pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. A. Turmudi, SH., M.Ag. selaku wali dosen yang telah sabar membimbing dari awal perkuliahan sampai dengan saat ini.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir penelitian untuk penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta serta keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta doa hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis tidak mampu membalas kebaikan mereka dengan semestinya, namun doa yang dapat penulis panjatkan semoga

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan motivasi serta membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis memohon kritik dan saran agar dapat dijadikan evaluasi sehingga pada kesempatan yang lain penulis dapat berkarya dengan lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Apabila ada kesalahan baik dalam penulisan maupun ulasannya, saya selaku penulis mohon maaf. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Semarang, 14 November 2019

Penulis

Siti Fatmawati

NIM. 1505026057

DAFTAR ISI

ANALISIS DISTRIBUSI BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....	i
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB IILANDASAN TEORI.....	22

Islam distribusi BPNT merupakan distribusi barang konsumtif yang seharusnya menerima adalah orang-orang miskin. Jadi, distribusi BPNT di Desa Magelung tidak tepat menurut perspektif Ekonomi Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemutakhiran data keluarga miskin yang melibatkan pemerintah desa, Ketua RT, dan Ketua RW untuk mengetahui keluarga yang benar-benar miskin dan layak mendapatkan bantuan.
2. Adanya validasi dan verifikasi data yang turun langsung dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial RI).
3. Adanya pembaharuan data yang dilakukan oleh petugas yang bersangkutan dan diserahkan ke pusat.
4. Sebaiknya bentuk bantuan berupa pemberdayaan masyarakat miskin. Sehingga masyarakat dapat memperoleh penghasilan dengan kemampuan dan kerja keras mereka. Dengan begitu masyarakat miskin akan keluar dari kemiskinan dan bantuan pemerintah bisa lebih bermanfaat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah uraian dan pembahasan dalam skripsi “Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Mengurangi Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal)” maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program bantuan pangan dari pemerintah berupa beras dan telur yang disalurkan untuk keluarga miskin. Namun yang terjadi di lapangan khususnya di Desa Magelung, bantuan ini didistribusikan juga kepada keluarga mampu. Banyak keluarga yang sudah memiliki pekerjaan tetap, penghasilan bulanan, rumah sendiri dengan bangunan permanen, dan juga memiliki aset tanah ikut menikmati bantuan tersebut. Dilihat dari prinsip Ekonomi Islam, hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Jika ketidakadilan seperti ini tetap berlanjut, akan menimbulkan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, menurut Ekonomi

A. Konsep Distribusi Dalam Islam	22
1. Pengertian Distribusi	22
2. Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam	26
B. Konsep Kemiskinan Dalam Islam	35
1. Pengertian Kemiskinan	35
2. Jenis-Jenis Kemiskinan	37
3. Penyebab Kemiskinan	38
4. Pengentasan Kemiskinan.....	40
C. Pedoman Umum BPNT	52
1. Deskripsi Bantuan Pangan Non Tunai	52
2. Tujuan Program BPNT.....	55
3. Manfaat Program BPNT.....	56
4. Prinsip Utama Program BPNT	56
5. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BPNT	57
6. Penggantian KPM BPNT	59
7. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	62
8. Pemantauan dan Evaluasi.....	71
BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	74
A. Profil Desa Magelung	74
1. Kondisi Geografis.....	74
2. Kondisi Demografis	78
3. Kondisi Sosial.....	80
4. Kondisi Pendidikan	82
5. Kondisi Ekonomi.....	83

B. Kriteria Miskin	85
1. Kriteria Miskin Menurut Keputusan Mensos RI	85
2. Kriteria Miskin Menurut Standar BPS	88
C. Pelaksanaan Distribusi/Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Magelung.....	89
BAB IV ANALISIS DISTRIBUSI BPNT DI DESA MAGELUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	101
A. Distribusi BPNT Di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal	101
B. Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Magelung dalam Sistem Distribusi Ekonomi Islam	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran-saran	117
C. Penutup.....	118
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

miskin agar bisa mendapatkan bantuan apapun yang diprogramkan pemerintah. Jadi, program Bantuan Pangan Non Tunai belum bisa mengentaskan kemiskinan khususnya di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan bantuan pangan oleh Keluarga Penerima Manfaat didapatkan dengan cara yang halal. Namun, bagi penerima dari keluarga mampu, menjadikan penerima memiliki harta yang bukan hak mereka. Karena bantuan tersebut merupakan hak orang miskin. Jadi, bagi penerima bantuan dari keluarga mampu tersebut termasuk salah satu memiliki harta dengan merugikan orang yang benar-benar miskin yang sangat berhak mendapatkan program BPNT ini.

Bantuan yang selalu diberikan oleh pemerintah salah satunya yaitu Bantuan Pangan Non Tunai sebenarnya cukup membantu masyarakat terutama keluarga yang benar-benar membutuhkan. Pemberian bahan makanan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Namun dengan adanya bantuan tersebut masyarakat juga menjadi selalu berharap bisa mendapatkan bantuan dan berlomba-lomba mengajukan diri agar dapat memperoleh bantuan tersebut. Apalagi kenyataannya penerima bantuan memang banyak yang berasal dari masyarakat mampu. Banyak masyarakat yang mengaku

DAFTAR TABEL		Halaman
Tabel 2.1	Perbedaan Antara Sistem Ekonomi	25
Tabel 3.1	Jumlah RW dan RT di Desa Magelung	76
Tabel 3.2	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	78
Tabel 3.3	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur	79
Tabel 3.4	Klasifikasi Sarana Umum	81
Tabel 3.5	Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir	82
Tabel 3.6	Jenis mata pencaharian penduduk	83
Tabel 3.7	Golongan Bangunan Rumah KPM	98
Tabel 3.8	Penghasilan KPM	99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian dari Desa Magelung
 Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
 Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

akan semakin terlihat dan masalah kemiskinan pun tidak akan teratasi. Akan lebih baik jika sekiranya pemerintah dengan kebijakannya memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan menambah jumlah beras.

4. Mengakui Kepemilikan Pribadi

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda yang didapatkan dengan cara yang halal karena itu bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Namun Islam tidak membenarkan penggunaan harta pribadi tersebut secara bebas dan berlebihan. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.⁹² Hal ini dijelaskan dalam Q.S Adz-Zariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta."⁹³

⁹² Noor., "Kebijakan...", h. 321

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 522.

pribadi. Selain itu, penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan dapat menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil karena harta tidak tersebar di masyarakat. Jika terjadi hal yang demikian, pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengeluarkan kebijakan untuk membatasi harta pribadi. Hal itu dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan disribusi di masyarakat sehingga tidak terjadi penumpukan harta.⁹¹

Pada pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Magelung, dimana terjadi distribusi yang tidak tepat sasaran karena penerima BPNT sebagian besar tidak hanya menerima bantuan beras saja. Namun mereka juga menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berupa uang tunai yang menyebabkan terjadinya *double* bantuan. Penerima bantuan PKH rata-rata berasal dari keluarga tidak miskin yang tidak kesusahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beras tersebut memang tidak dikuasai oleh aparat desa saja atau segelintir orang saja. Namun apabila pendistribusian ini tetap berlanjut, maka kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin

⁹¹ Noor, "Kebijakan...", h. 322.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia dari dulu sampai sekarang sebetulnya telah mencanangkan berbagai program dalam mengurangi kemiskinan. Banyak sekali wujud agar menjadikan masyarakat mampu dalam melangsungkan hidupnya, khususnya bagi warga tidak mampu agararganya sejahtera. Seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan yang paling utama pemenuhan kebutuhan pangan maupun sandang.¹ Presiden Indonesia dalam Rapat Terbatas (Ratas) mengarahkan agar penyaluran bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai yang disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).²

Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah program nasional negara untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat yang berpendapatan rendah. BPNT diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan

¹ Dwiyan Ramdhany Putra, "Pengaruh Bantuan Raskin Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Kurang Mampu", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018, h.28-29.

² Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, h. 2.

pangan yang selama ini melalui program beras subsidi untuk rakyat miskin (Raskin). Melalui program BPNT diharapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat program dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan. Semua kementerian/lembaga yang terkait harus memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksananya. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program BPNT.

Program ini dilaksanakan pada tahun 2017 dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016. Program bantuan pangan secara non tunai ini ada sebagai evaluasi dari program bantuan pangan sebelumnya yaitu program Raskin. Awal tahun 2017 program BPNT dilaksanakan di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Kemudian secara bertahap, bantuan pangan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Sebagian kabupaten yang sarana prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan bantuan tanpa harga

atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.⁸⁹

Berdasarkan hasil penelitian tentang distribusi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Magelung, bahwa transaksi antara penerima bantuan dengan e-warong tidak termasuk riba. Mereka saling menukar uang dan barang yaitu Keluarga Penerima Manfaat membeli beras dan telur dengan menggunakan e-vouchernya dan pihak e-warong memberikan beras dan telur sesuai dengan nominal yang ada di e-voucher tersebut.

3. Larangan Menumpuk Harta

Menumpuk/menimbun harta dalam bahasa Arab disebut *iktinaz*. Iktinaz terdorong oleh keengganan untuk menginfakkan (menginvestasikan) harta pada hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan umum dan menimbulkan kerugian bagi orang banyak.⁹⁰ Harta tidak boleh berputar di tangan segelintir kelompok kaya saja. Penumpukan harta yang berlebihan akan merusak sistem sosial dan bertentangan dengan kepentingan umum dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan

⁸⁹ *Ibid.*, h. 318.

⁹⁰ Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an", *Economica*, Vol. VI, Edisi 1, 2015, h. 96.

yang berasal dari keluarga tidak miskin di Desa Magelung tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Ketidakadilan terjadi karena penerima yang berasal dari keluarga mampu ikut menikmati bantuan yang seharusnya hanya diterima oleh keluarga miskin.

Sesungguhnya yang disebut keadilan dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya merupakan cermin dari ketidakadilan. Oleh karena itu, pendistribusian BPNT tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan.

2. Larangan Riba

Dalam Al-Quran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti yaitu: tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti tambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara etimologi, riba atau *ar-riba* bermakna *zada wa nama* yang artinya bertambah dan tumbuh. Sedangkan secara terminologi riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli

tebus.³ Di Kabupaten Kendal program ini baru terlaksana pada tahun 2018.

Penyaluran BPNT bekerjasama dengan perbankan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Penyaluran BPNT dilaksanakan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan Bank Penyalur.⁴ Bank Penyalur mempunyai kewenangan mencetak kartu Kombo untuk penerima BPNT. Kartu Kombo menyimpan nilai besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan yaitu sebesar Rp110.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan di E-warung. Dari program BPNT ini juga dapat sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan kios/warung/toko yang ada sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan.

Penerima manfaat BPNT atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah masyarakat yang berada pada

³ *Ibid.*, h. 3.

⁴ *Ibid.*, h. 14

kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data penerima BPNT berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT_PPFM). Penyaluran BPNT mempunyai sasaran yang diperbolehkan menerima bantuan. Penerima BPNT seharusnya diberikan kepada mereka yang berhak yaitu masyarakat miskin dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu.

Salah satu masalah utama di Indonesia yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan atau tidak terpenuhinya kebutuhan hidup minimal masyarakat antara lain makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pendapatan yang rendah yang menyebabkan mereka tidak mampu mencapai hidup yang layak dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat.

Dalam Islam kemiskinan dipandang sebagai salah satu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan dapat menyebabkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya

1. Keadilan dalam Distribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil.⁸⁷ Keadilan dalam distribusi adalah kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi. Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Sehingga dalam ekonomi Islam menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari. Muhammad Shyarif Chaudry mengatakan bahwa distribusi ekonomi sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat sebagai bagian dari komitmen persaudaraan dan umat. Hal ini dapat dilakukan dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris, dan lain sebagainya.⁸⁸

Dalam persoalan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai yang tidak tepat sasaran karena masih ada penerima

⁸⁷ <https://kbbi.web.id/adil>, diakses 1 Oktober 2019.

⁸⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, 2012, h. 321.

Non Tunai tersebut diterima oleh rakyat yang tidak miskin berarti telah terjadi pengambilan hak yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dalam pandangan Ekonomi Islam, distribusi kekayaan ada 2 bentuk yaitu distribusi dalam bentuk barang konsumtif dan distribusi dalam bentuk modal/pembiayaan untuk investasi. Distribusi barang konsumtif diperuntukkan bagi orang-orang miskin/fakir. Sedangkan distribusi dalam bentuk modal diperuntukkan bagi orang-orang kaya. Program Bantuan Pangan Non Tunai yang berupa beras dan telur termasuk bentuk distribusi barang konsumtif yang bertujuan untuk mengurangi beban konsumsi orang miskin. Orang miskin/fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan tetap yang tidak tahu besok mau makan apa. Maka, kalau bantuan ini diberikan kepada orang kaya, menurut perspektif Ekonomi Islam adalah tidak tepat dan tidak adil. Jadi, distribusi BPNT ini tidak pas atau tidak sesuai menurut perspektif Ekonomi Islam.

Selain analisa diatas, agar distribusi ekonomi berjalan secara merata dan lancar, maka penulis juga menganalisanya berdasarkan prinsip distribusi dalam Ekonomi Islam, yakni:

kejahatan dan pelanggaran, dapat membahayakan keluarga, dan merusak moral serta akhlak.⁵ Hal itu timbul karena masalah pembangunan ekonomi Indonesia, diantaranya kesenjangan antara si kaya yang makin kaya dan si miskin yang semakin miskin. Kesenjangan ini merupakan akibat dari tidak terciptanya distribusi yang adil di Masyarakat.

Distribusi erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam suatu masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, tema distribusi menjadi kajian sentral dalam Ekonomi Islam. Penelitian ini ingin melihat konsep distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam, dengan keyakinan bahwa Sistem Ekonomi Islam memuat konsep distribusi yang sarat akan nilai keadilan, moral, dan norma. Penelitian ini juga mencari konsep distribusi Ekonomi Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai secara komprehensif. Ayat tentang distribusi dijelaskan dalam surah Al-Hasyr: 7

⁵ Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqr wakaifa 'Aaalajaha al-Islam. Terj. Syafil Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan"*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 22-25.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

*Artinya: "Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."*⁶

Program BPNT yang dilaksanakan di Desa Magelung sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun masalahnya adalah dengan kemudahan dan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 546.

Ada beberapa instrumen distribusi dalam Islam, yaitu zakat, infaq dan sedekah, wakaf, nafkah, ghanimah, dan fa'i. Dalam Islam, semua dana yang bersumber dari instrumen-instrumen distribusi tersebut disimpan dan dikelola oleh negara. Dana-dana tersebut lalu disalurkan pada golongan tertentu dari masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Bantuan Pangan Non Tunai merupakan suatu program dari pemerintah Indonesia untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yang berupa beras dan telur. Program ini merupakan salah satu bentuk perwujudan negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui program pengentasan kemiskinan. Dalam Islam, program seperti itu harus dilakukan oleh negara. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya yang membutuhkan.

Sistem distribusi ekonomi di Indonesia masih mengandung kelemahan, diantaranya ketidakmerataan dan ketimpangan sosial. Hal ini karena sistem ekonomi kapitalis masih bercampur di Indonesia. Bantuan dari pemerintah yang berupa kebutuhan pokok merupakan hak rakyat yang miskin. Begitu pula dengan Bantuan Pangan Non Tunai, jelas merupakan hak rakyat yang miskin. Apabila Bantuan Pangan

بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."⁸⁶

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagikan kepada masyarakat dan tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai adalah proses penyaluran, pembagian, dan pemberian bantuan pangan berupa beras dan/telur dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

manfaat yang didapat oleh KPM, masih terdapat ketidakadilan dan ketidaktepat sasaran. Ketidaktepat sasaran terjadi karena masih banyak penerima BPNT yang berasal dari masyarakat mampu dan bahkan terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut. Dari hasil observasi yang dilakukan di empat RW yaitu RW 1, RW 4, RW 8, dan RW 10 dengan jumlah KPM 256. Dilihat dari kondisi bangunan rumah, yang layak menerima BPNT ada 154 KPM. Sisanya yaitu 102 KPM masuk ke dalam kriteria masyarakat mampu dengan kondisi bangunan rumah yang sudah permanen yaitu pagar tembok dan lantai keramik, serta memiliki penghasilan tetap. Jadi ada sekitar 39,8% KPM yang tidak tepat sasaran. Hal ini semakin membuat permasalahan sosial yaitu kesenjangan ekonomi di masyarakat dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin, serta adanya kecemburuan sosial antar masyarakat. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari program ini sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat tidak mampu dan untuk mengurangi kemiskinan.

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 546.

“Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Mengurangi Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam “(Studi Kasus pada Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Distribusi BPNT di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal dalam perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui distribusi BPNT di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal dalam perspektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat memperluas wawasan bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini.
2. Dapat dijadikan bahan tambahan referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk penelitian yang akan datang.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah khususnya Kabupaten Kendal dalam melaksanakan

distribusi. Seluruh kekayaan dan pendapatan harus terdistribusi secara merata kepada semua pihak.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial Islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat. Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai kebebasan dan keadilan. Sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.⁸⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Hayr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً

⁸⁵ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 87.

B. Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Magelung dalam Sistem Distribusi Ekonomi Islam

Distribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁸³ Dalam konteks ekonomi bisa juga diartikan sebagai pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Dalam bahasa Arab kata distribusi disinonimkan dengan kata *dulah*. Secara etimologi *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.⁸⁴

Dalam Ekonomi Kapitalis distribusi dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat. Sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, negara sebagai peletak kebijakan umum

⁸³ <https://kbbi.web.id/distribusi>, diakses 1 Oktober 2019.

⁸⁴ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* Jakarta: Erlangga, 2009, h. 46-48

berbagai kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada dasarnya digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian dan digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Dalam tinjauan ini peneliti menelaah beberapa penelitian seperti jurnal dan skripsi yang ada hubungannya dengan judul penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini antara lain:

Skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Sukarame)” oleh Jheniar Evriliany Akmel pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program raskin di Kecamatan Sukarame menurut perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 4 indikator yang tidak terlaksana dengan baik, yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat waktu. Program raskin hanya mampu

memenuhi nilai dasar tafakul (jaminan sosial) yaitu suatu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga.⁷

Bayu Adi Saputro, Irwan Noor, Siswidiyanto dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (studi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program raskin di Desa Sidoharjo berbeda dari ketentuan yang ditetapkan. Beras raskin dibagi sama rata baik itu kepada warga yang miskin maupun warga yang kaya. Warga miskin merasa bantuan tersebut sangat bermanfaat untuknya. Namun hanya bisa dimanfaatkan dalam waktu satu minggu. Hal itu disebabkan karena pembagian yang sama rata tersebut. Salah

⁷ Jheniar Evriliany Akmel, “Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Sukarame)”, Skripsi, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

punya balita, ibu hamil, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan semua keluarga yang mempunyai anak sekolah baik itu dari keluarga miskin maupun tidak miskin, tetap mendapatkan bantuan PKH. Hal itulah yang menyebabkan pada program Bantuan Pangan Non Tunai terjadi ketidaktepat sasaran penerima.

3. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu program termasuk program Bantuan Pangan Non Tunai ini. Sosialisasi diberikan kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran penerima, dan jumlah bantuan yang diterima. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sosialisasi program Bantuan Pangan Non Tunai belum dilakukan dengan baik. Masyarakat mendapatkan program bantuan secara tiba-tiba. Banyak masyarakat yang mengatakan kalau tidak mengetahui berapa jumlah bantuan yang didapat khususnya penerima lansia. Sosialisasi mengenai sasaran penerima juga belum disampaikan kepada pemerintah desa sebelumnya bahwa kriteria apa saja yang ditentukan untuk penerima bantuan.

semua KPM masuk kedalam keluarga miskin/tidak mampu. Hal ini terjadi karena tidak ada pendataan secara rinci terlebih dahulu. Bahkan dalam penentuan KPM tidak melibatkan pihak pemerintah desa. Hal ini menyebabkan adanya ketidaktepat sasaran penerima serta kecemburuan sosial dimasyarakat.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya ketidaktepat sasaran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Magelung, antara lain:

1. Sulitnya menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Salah satu yang melatar belakangi terjadinya ketidaktepat sasaran pada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai adalah menentukan keluarga yang benar-benar miskin. Pada dasarnya sebagian besar penduduk di Desa Magelung adalah petani. Saat ada pendataan/sensus ekonomi, setiap keluarga jika ditanya pekerjaannya jawabannya yaitu buruh tani. Padahal sebenarnya mereka memiliki aset tidak bergerak yaitu lahan persawahan/lahan pertanian.

2. Keluarga Penerima Manfaat diambil dari penerima PKH (Program Keluarga Harapan)

Pada dasarnya sasaran penerima PKH adalah keluarga miskin yang mempunyai anak usia sekolah, keluarga yang

satu faktor penghambat dari program raskin di Desa Sidoharjo ini yaitu pengawasan yang kurang.⁸

Penelitian tentang Raskin juga dilakukan oleh Heri Risal Bungkaes, J.H,Posumah, Burhanuddin Kiyai (2013). Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa efektivitas pengelolaan Raskin belum dicapai secara optimal. Namun, tingkat kesejahteraan masyarakat/RTM sebagai penerima program Raskin dikategorikan “sedang”. Ada perbedaan kesejahteraan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program Raskin. Tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat program Raskin jauh lebih baik dibanding sebelum memperoleh manfaat dari program Raskin.⁹

Dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan (2012) oleh Jamhari mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Efektivitas Distribusi

⁸ Bayu Adi Saputro, dkk, “Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 12.

⁹ Heri Risal Bungkaes, dkk, “Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”, Journal Acta Diurna, 2013.

Raskin di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaktepatan sasaran distribusi Raskin baik di Pedesaan maupun Perkotaan. Raskin tidak hanya diberikan kepada rumah tangga miskin saja, namun dibagikan rata ke semua rumah tangga. Bahkan dari hasil uji menunjukkan masih ada rumah tangga miskin sebesar 25,15% di Pedesaan dan 28,44% di Perkotaan yang tidak menerima Raskin. Ini semua terjadi karena pagu pengalokasian Raskin lebih rendah dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin. Selain tidak tepat sasaran pada rumah tangga miskin, distribusi Raskin di Indonesia juga belum tepat harga. Yang seharusnya Rp 1000/kg kini di Pedesaan rata-rata Rp 1.315/kg dan di Perkotaan Rp 1.366/kg.¹⁰

Dalam skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang (studi kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul)”, tahun 2011 oleh Yossy Herma Panjaya ini menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa validitas data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul termasuk dalam kriteria sedang

¹⁰ Jamhari, “Efektivitas Distribusi Raskin di Pedesaan dan Perkotaan Indonesia, Jurnal Ekonomi Pembangunan”, Vol. 13, No. 1, 2012.

BAB IV

ANALISIS DISTRIBUSI BPNT DI DESA MAGELUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Distribusi BPNT Di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal

Program sosial Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan berupa beras dan/telur kepada keluarga atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/rentan terhadap resiko sosial. Program ini adalah salah satu usaha pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Sebelumnya sudah ada program Raskin dan Rastra namun dinilai belum efektif. Untuk itu semua Kementerian/Lembaga yang terkait harus memberikan kontribusi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program Bantuan Pangan Non Tunai.

Mekanisme distribusi/penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berjumlah 577 keluarga. Namun, tidak

penerima bantuan banyak yang berasal dari keluarga dengan penghasilan Rp 2.000.000 ke atas.

karena terdapat kesesuaian antara data yang ada di kelurahan dengan keadaan riil Rumah Tangga Miskin. Untuk pembagian jumlah beras juga sudah efektif, dilihat dari kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku yaitu setiap RTM memperoleh 10-15 kg/bulan.¹¹

Harwidiansyah dalam skripsinya yang berjudul “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian tersebut bantuan berupa uang yang diberikan sebesar Rp 100.000/bulan hanya bisa digunakan untuk membeli sembako, jadi penerima BLT belum bisa dikategorikan sejahtera. Namun bantuan tersebut telah memberikan manfaat bagi penerima bantuan tersebut.¹²

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas tentunya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kali ini berbeda dengan penelitian diatas dari segi pembahasan, tema, objek, dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis membahas atau meneliti tentang distribusi bantuan dari

¹¹ Yossy Herma Panjaya, “Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Kota Semarang”, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

¹² Harwidiansyah, “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2011.

pemerintah yang kurang tepat sasaran dan belum pernah diteliti sebelumnya yaitu tentang Bantuan Pangan Non Tunai. Jadi menurut penulis penelitian ini masih relevan untuk dilakukan dan dikaji.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang menggambarkan dan memaparkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang.¹³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan terjun ke lapangan mempelajari penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menggambarkan, menganalisis, menafsirkan, serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).¹⁴

¹³ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, h.11

¹⁴ Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018, h. 8

Tabel 3.8
Penghasilan KPM

No	Penghasilan	Jumlah (KPM)	Presentase (%)
1.	<Rp 500.000	9	18%
2.	Rp 501.000-Rp 1.000.000	10	20%
3.	Rp 1.001.000-Rp 2.000.000	12	24%
4.	>Rp 2.000.000	19	38%
	Jumlah	50	100%

Sumber: observasi dan wawancara penelitian 2019.

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 50 KPM yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 500.000 sebanyak 9 KPM atau sebesar 18%, sedangkan untuk KPM yang berpenghasilan Rp 501.000-Rp 1.000.000 sebanyak 10 orang atau sebesar 20%. Untuk jumlah KPM yang berpenghasilan Rp 1.001.000-Rp 2.000.000 sebanyak 12 orang atau sebesar 24%, dan jumlah KPM yang berpenghasilan lebih dari Rp 2.000.000 sebanyak 19 orang atau 38%. Dari data dapat disimpulkan bahwa

Tabel 3.7

Golongan Bangunan Rumah KPM

No	Bangunan Rumah	Jumlah (KPM)	Presentase (%)
1.	Permanen	102	39,84%
2.	Semi Permanen	18	7,03%
3.	Non Permanen	136	53,13%
	Jumlah	256	100%

Sumber: Hasil observasi dan penelitian 2019.

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 256 KPM, ada 102 KPM atau 39,84% KPM yang kondisi bangunan rumahnya termasuk golongan rumah permanen atau sudah bagus. Keluarga dengan bangunan seperti itu dapat dikatakan tidak termasuk keluarga yang miskin.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh. Untuk mencapai kebenaran ilmiah, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi sumber utama penelitian yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara.¹⁵ Peneliti memperoleh data primer langsung dari subyek penelitian yaitu penerima atau KPM BPNT, Pendamping BPNT dan Perangkat Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari selain subyek dalam penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dari buku, jurnal penelitian, skripsi, website, dokumen yang berkaitan dengan BPNT, dan dokumen lain yang berkenaan dengan penelitian ini.

¹⁵ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h.84.

¹⁶ *Ibid.*, h. 84.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke lapangan. Menurut Patton, observasi memiliki tujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang yang terlibat aktivitas dan makna dari kejadian yang diamati.¹⁷ Penulis melakukan observasi ini dengan cara terlibat ataupun tidak terlibat dalam penyaluran BPNT di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Penulis melakukan wawancara semi terstruktur kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti Kelompok Penerima Manfaat BPNT, pendamping BPNT dan Perangkat Desa.

terbuat dari keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.

2. Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/asbes.

3. Non Permanen

Rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan) lantainya dari tanah dan atapnya dari campuran genteng/seng bekas.

Dari hasil observasi dan penelitian, data bangunan rumah Kelompok Penerima Manfaat sebagai berikut:

¹⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, h.94.

¹⁸.Sugiyono, *Metode...*, h. 231.

bangunan rumahnya sudah bagus dan memiliki halaman yang luas. Beliau juga memiliki aset berupa tanah pertanian.⁸⁰

Ibu Riyana Puspita adalah Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai yang masih tergolong muda dan masih produktif. Peneliti memandang bahwa beliau bukan termasuk keluarga miskin karena memiliki pekerjaan dan pendapatan rata-rata Rp 2.500.000/bulan. Suami beliau juga memiliki pekerjaan dan pendapatan yang tidak jauh berbeda. Dilihat dari kondisi bangunan rumah juga sudah termasuk bangunan permanen dan memiliki sepeda motor berjumlah 2.⁸¹

Indikator tempat tinggal Kelompok Penerima Manfaat digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:⁸²

1. Permanen

Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai

⁸⁰ Hasil wawancara dengan ibu Mustatik KPM BPNT pada tanggal 6 Oktober 2019.

⁸¹ Hasil wawancara dengan ibu Riyana Puspita KPM BPNT pada tanggal 6 Oktober 2019.

⁸² Jheniar Evriliany Akmel, "Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Sukarame)", Skripsi, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2018, h. 37-38.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi/studi pustaka dengan membaca dan mempelajari data-data/informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Data yang dikumpulkan dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya.²⁰ Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif. Adapun tahap analisis data adalah sebagai berikut :

¹⁹ Afifuddin dan Beni, *Metodologi...*, h. 141.

²⁰ *Ibid.*, h. 145.

a. Pengumpulan Data

Pada awal penelitian, umumnya peneliti melakukan studi *pre-eliminatory* yang berfungsi untuk verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti benar ada. Pada studi *pre-eliminatory*, peneliti sudah melakukan wawancara, observasi dan lain sebagainya untuk menghasilkan data. Pada saat penulis melakukan pendekatan dengan subjek penelitian, responden, melakukan observasi, membuat catatan lapangan itu merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya akan diolah. Setelah mendapatkan data yang cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah mereduksi data.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, observasi, dan studi

1. Memiliki anggota keluarga lengkap yang terdiri dari suami istri yang masih produktif.
2. Memiliki rumah sendiri dengan kondisi bangunan rumah ber dinding tembok, lantai keramik, dan penerangan listrik pribadi.
3. Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dengan rata-rata Rp 2.500.000/bulan.
4. Memiliki lahan pertanian.
5. Memiliki kendaraan pribadi yaitu sepeda motor.

Ibu Siti Aminatun salah satu KPM yang juga termasuk kedalam keluarga mampu. Beliau termasuk penerima yang masih produktif dan memiliki anggota keluarga lengkap. Dilihat dari kondisi bangunan rumah dengan dinding tembok dan lantai keramik, tidak termasuk keluarga miskin. Beliau juga mempunyai usaha penggilingan gabah yang lumayan ramai.⁷⁹

Ibu Mustatik (40 tahun) juga salah satu penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang mendapatkan bantuan sejak tahun 2018. Beliau hanya sebagai ibu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai buruh proyek. Namun dilihat dari

⁷⁹ Hasil wawancara dengan ibu Siti Aminatun KPM BPNT pada tanggal 6 Oktober 2019.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa orang Kelompok Penerima Manfaat secara langsung bahwa ibu Siti Imronah (33 tahun) mendapatkan bantuan tersebut secara tiba-tiba tanpa ada pendataan terlebih dahulu. Dari hasil observasi dan wawancara, ibu Siti Imronah bukan termasuk kedalam keluarga miskin karena:⁷⁷

1. Memiliki rumah sendiri dengan kondisi bangunan rumah berdinding tembok, lantai keramik, dan penerangan listrik pribadi.
2. Memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dengan rata-rata Rp 2.500.000/bulan.
3. Memiliki suami yang juga bekerja dengan penghasilan >Rp 1.000.000/bulan.
4. Memiliki kendaraan pribadi yaitu sepeda motor.

Observasi dan wawancara juga dilakukan dengan KPM bernama ibu Suyanah (43 tahun). Kondisi ibu Suyanah juga tidak beda jauh dengan KPM sebelumnya. Beliau bukan termasuk kedalam keluarga miskin karena:⁷⁸

⁷⁷ Hasil wawancara dengan ibu Siti Imronah KPM BPNT Desa Magelung pada tanggal 6 Oktober 2019.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan ibu Suyanah KPM BPNT Desa Magelung pada tanggal 6 Oktober 2019.

dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing.²¹

c. Penyajian data

Setelah semua data diformat berdasarkan instrumen pengumpul data dan telah berbentuk tulisan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian.²²

d. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Kesimpulan merupakan suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau

²¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010, h.164-165.

²² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016, h. 179.

dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti mengecek kembali kesahihan untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.²³

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ilmiah terdapat sistematika penulisan. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai Untuk Mengurangi Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran secara umum terhadap permasalahan dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan kerangka teori yang menjelaskan tentang konsep distribusi dalam Ekonomi Islam, kemiskinan dalam Islam, dan deskripsi tentang Bantuan Pangan Non Tunai.

²³ *Ibid.*, h. 180.

dari pemerintah. Kemudian Ibu Tinayah juga mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada pendataan untuk program bantuan tersebut.⁷⁵

Lebih lanjut berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di empat RW bahwa ada KPM yang ternyata kondisi ekonominya tidak termasuk ke dalam kelompok keluarga miskin. Hal ini dilihat dari kondisi rumahnya yang sudah bagus dengan bangunan permanen, pagar tembok dan lantai keramik. Menurut keterangan dari Bapak Dadi selaku Sekretaris Desa Magelung, memang banyak warga penerima bantuan yang sebenarnya kondisi ekonominya sudah tergolong keluarga mampu. Namun pihak pemerintah desa menerangkan kembali bahwa untuk penentuan penerima bantuan tersebut tidak ada pendataan yang melibatkan pemerintah desa. Beliau juga menjelaskan bahwa warga desa sering memberikan keterangan bahwa keluarganya termasuk keluarga tidak mampu padahal sebenarnya memiliki aset tanah atau lahan pertanian yang cukup luas.⁷⁶

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Tinayah salah satu KPM BPNT pada tanggal 6 Oktober 2019.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dadi Sekretaris Desa Magelung pada tanggal 10 Oktober 2019.

Non PKH. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penerima pada program sebelumnya yaitu program Raskin. Sekretaris Desa yaitu Bapak Dadi mengungkapkan bahwa dulu program bantuan sosial ini bernama Raskin yang sistemnya warga membeli dengan harga murah. Penerima bantuan pada program Raskin berjumlah sekitar 900 lebih. Kemudian pada tahun 2018 menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai dan jumlah penerimanya menjadi berkurang.⁷⁴

Berdasarkan keterangan dari pendamping Bantuan Pangan Non Tunai, data penerima bantuan tersebut langsung turun dari Kementerian Sosial RI dan diberikan ke desa untuk diinformasikan ke calon penerima bantuan. Sebelum dilakukan registrasi pihak pendamping melakukan verifikasi dan validasi kepada calon penerima berupa pencocokan nama, alamat, warga yang sudah meninggal, nama ganda, dan kondisi ekonomi calon penerima. Informasi ini sama dengan yang dikatakan oleh salah satu KPM yaitu Ibu Tinayah. Beliau mengatakan bahwa awalnya beliau mendapatkan surat undangan untuk hadir di Balai Desa dengan keterangan di dalamnya berisi bahwa beliau akan menerima bantuan sosial

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dadi Sekretaris Desa Magelung pada tanggal 10 Oktober 2019.

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan tentang profil Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, kriteria miskin, dan hasil penelitian.

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisa hasil penelitian mengenai distribusi BPNT untuk mengurangi kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, serta dipaparkan pula saran dan penutup.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Distribusi Dalam Islam

1. Pengertian Distribusi

Distribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.²⁴ Dalam konteks ekonomi bisa juga diartikan sebagai pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah. Dalam bahasa Arab kata distribusi disinonimkan dengan kata *dulah*. Secara etimologi *dulah* berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata *dulah* berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.²⁵

Distribusi merupakan salah satu aktivitas ekonomi selain produksi dan konsumsi. Menurut Yusuf Qardhawi salah satu masalah utama dalam kehidupan

1. Pendamping BPNT menginformasikan kepada KPM bahwa saldo sudah terisi dan bantuan bisa diambil di e-warong.
2. KPM datang ke e-warong untuk menukarkan saldo yang ada di kartu kombo dengan beras dan telur.
3. KPM melakukan transaksi di e-warong dan mendapatkan beras sejumlah 10 kg dan telur 3 butir.
4. Setelah adanya transaksi dengan menggunakan mesin Electronic Data Capture, KPM diberikan kertas resi/struk pembelian sebagai bukti bahwa KPM tersebut sudah mencairkan bantuannya.

Menurut informasi yang diperoleh dari Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai, distribusi Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan keluarga Non PKH. Keluarga penerima PKH adalah keluarga yang telah mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai yang dapat diambil melalui mesin ATM. Sedangkan keluarga penerima yang Non PKH hanya mendapatkan bantuan pangan senilai Rp 110.000/KPM/bulan.

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Balai Desa Magelung, jumlah penerima (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Magelung ada 577 KPM terdiri dari PKH dan

²⁴ <https://kbbi.web.id/distribusi>, diakses 1 Oktober 2019.

²⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* Jakarta: Erlangga, 2009, h. 46-48

bantuan yang sebelumnya. Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai tanpa melibatkan/tidak ada campur tangan pihak Pemerintah Desa, namun hanya melibatkan antara Keluarga Penerima Manfaat dengan e-warong. Pemerintah Desa hanya sebagai pengawas dan pemberi informasi kepada penerima bantuan untuk segera mencairkan bantuan tersebut.

Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai dari pemerintah berupa bantuan pangan yang berbentuk e-voucher senilai Rp 110.000/KPM/bulan yang harus ditukarkan dengan beras dan/atau telur. Penukaran bantuan tersebut dilakukan di salah satu warung (e-warong) yang ada di Desa Magelung yang telah terdaftar menjadi agen resmi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai yang terletak di Dusun Sigrobayan dan harus menggunakan Kartu Kombo atau Kartu ATM. E-warong tersebut setiap bulan selalu menyediakan beras dan telur untuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai.

Berdasarkan informasi yang telah didapat di lapangan/wawancara dengan KPM, mekanisme distribusi BPNT sebagai berikut:⁷³

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Imronah Kelompok Penerima Manfaat Desa Magelung pada tanggal 6 Oktober 2019.

sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi.²⁶ Pembahasan mengenai distribusi menjadi hal penting dalam teori mikro Islam sebab tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi saja melainkan juga aspek sosial dan politik Dalam Al-Quran distribusi telah dijelaskan dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka

²⁶ Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Jakarta: Zahra, 2008, h. 150

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”²⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam mengajarkan kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar harta tersebut tidak menumpuk disebagian kecil masyarakat. Islam juga menjelaskan, pendistribusian harta yang tidak adil akan menyebabkan orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin miskin.

Menurut sistem ekonomi kapitalisme, yang menjadi masalah utama dalam ekonomi di masyarakat adalah faktor produksi. Para ekonom kapitalis mengatakan bahwa faktor penyebab kemiskinan adalah kurangnya atau terbatasnya barang-barang dan jasa yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Untuk itu manusia harus bekerja keras memproduksi alat pemuas kebutuhan manusia tersebut. Sedangkan menurut sistem ekonomi Islam, faktor utama masalah ekonomi bukanlah produksi, melainkan masalah distribusi. Sumber daya alam sangat melimpah, namun tanpa adanya pola distribusi

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 546.

- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000/bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000, seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

C. Pelaksanaan Distribusi/Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Magelung

Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal telah dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga sekarang. Proses distribusi bantuan sosial untuk yang satu ini berbeda dengan

2. Kriteria Miskin Menurut Standar BPS

Ada 14 kriteria miskin yang ditetapkan oleh BPS yaitu:⁷²

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m²/keluarga.
- b. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.

yang tepat dan pembatasan konsumsi, tetap saja akan timbul masalah kekurangan.²⁸

Tabel 2.1
Perbedaan Antara Sistem Ekonomi

Ekonomi Kapitalis	Ekonomi Sosialis	Ekonomi Islam
Ekonomi Kapitalis terlihat jelas pada egoisme, bebas menumpuk harta kekayaan dan tidak mementingkan kemaslahatan orang lain jika itu bertentangan dengan kemaslahatan pribadi.	Pada Ekonomi Sosialis negara merampas segala hak pribadi demi mencapai kemaslahatan bersama. Prinsip lain jika itu adalah sama rata sama rasa.	Distribusi Ekonomi Islam berpihak pada kemaslahatan dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebebasan. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing

Sumber: Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.²⁹

²⁸ Moh. Holis, "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 3.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 69-71.

⁷²<http://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html>.

2. Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam

Agar distribusi ekonomi berjalan secara merata dan lancar, maka ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam Ekonomi Islam, yakni:

a. Keadilan dalam distribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.³⁰ Sedangkan dalam Bahasa Arab, kata keadilan berasal dari kata *'adala*, yang di dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata *'adl* di dalam Al-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam. Keberagaman tersebut mengakibatkan keragaman makna *'adl* (keadilan). Menurut M.Quraish Shihab, ada empat makna keadilan yaitu:³¹

Pertama, kata *'adl* dalam arti “sama” atau “persamaan” disebutkan di dalam Q.S An-Nisa: 3

- 6) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.
- 7) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- 8) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- 9) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- 10) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang.
- 11) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

³⁰ <https://kbbi.web.id/adil>, diakses 1 Oktober 2019.

³¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Islamica, Vol. 6, No. 2, 2012, h. 319.

Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu :⁷¹

- a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister, yang berasal dari rumah tangga memiliki kriteria:
 - 1) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
 - 2) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
 - 3) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
 - 4) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
 - 5) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

⁷¹ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”³²

Kata ‘*adl*’ pada ayat-ayat tersebut adalah persamaan di dalam hak.

Kedua, kata ‘*adl*’ dalam arti “seimbang”.

Pengertian ini ditemukan di dalam Q.S Al-Infithar: 7

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 77.

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Artinya: “Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.”³³

Ketiga, kata ‘*adl* dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Dari pengertian ini didefinisikan menjadi menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawan dari pengertian ini adalah “kezaliman” yaitu pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam Q.S Al-An’am: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ وَأَلْفَاؤُكُمْ شَيْءٌ كَبِيرٌ
نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ

³³ Ibid., h. 587.

24.	Dosen dan guru	13	23	36
25.	Akuntan	0	1	1
Jumlah		3.976	5.130	9.106

Sumber: Data statistik penduduk Desa Magelung 2018.

Mata pencaharian penduduk pedesaan seperti di Desa Magelung umumnya adalah pertanian. Namun seiring dengan perkembangan industri yang ada di wilayah Kendal dan sekitarnya, banyak pula penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta. Jumlah penduduk yang karyawan swasta adalah 1.505 jiwa dan petani sebesar 1.366 jiwa. Selain itu sumber pekerjaan yang lain diantaranya PNS, TNI, POLRI, Guru, Pembantu rumah tangga, dll.

B. Kriteria Miskin

1. Kriteria Miskin Menurut Keputusan Mensos RI

Kategori orang miskin dan orang tidak mampu menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia

10.	Nelayan	3	0	3
11.	Karyawan swasta	937	568	1.505
12.	Karyawan BUMN	2	0	2
13.	Karyawan Honorer	5	1	6
14.	Buruh harian lepas	382	200	582
15.	Buruh tani	35	26	61
16.	Buruh nelayan	1	2	3
17.	Buruh ternak	2	0	2
18.	Pembantu rumah tangga	0	10	10
19.	Tukang cukur	1	0	1
20.	Tukang batu	7	0	7
21.	Tukang kayu	5	0	5
22.	Tukang las	1	0	1
23.	Tukang jahit	1	5	6

كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَيَعْهَدِ اللَّهُ أَوْفُواْ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ

بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”³⁴

Keempat, kata ‘*adl*’ yang diartikan dengan “yang dinisbahkan kepada Allah”. Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Pengertian ini terdapat di dalam Q.S Ali Imran: 18

³⁴ *Ibid.*, h. 149.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ
قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ



Artinya: “Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”³⁵

Dari berbagai makna adil dan keadilan diatas, dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi adalah kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi. Sehingga dalam ekonomi Islam menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari. Menurut Afzalur Rahman, distribusi secara adil ialah distribusi yang dituntun oleh nilai-nilai syariah. Tidak seperti distribusi yang ditawarkan oleh sosialis dengan sama rata dan kapitalis dengan sistem pajak progresifnya. Keadilan

³⁵ *Ibid.*, h. 52.

Jumlah	4.625	4.481	9.106
--------	-------	-------	-------

Sumber: Data statistik penduduk Desa Magelung 2018.

5. Kondisi Ekonomi

Tabel 3.6

Jenis mata pencaharian penduduk

No	Jenis Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/tidak bekerja	1.047	918	1.965
2.	Mengurus rumah tangga	1	926	927
3.	Pelajar/mahasiswa	842	713	1.555
4.	Pensiunan	17	7	24
5.	PNS	9	6	15
6.	TNI	12	1	13
7.	POLRI	7	0	7
8.	Perdagangan	8	49	57
9.	Petani	638	728	1.366

4. Kondisi Pendidikan

Untuk melihat tingkat pendidikan penduduk Desa Magelung, jumlah angka putus sekolah, dan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir

No	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tidak/Belum sekolah	1.354	1.629	2.983
2.	Belum tamat SD/ sederajat	453	418	871
3.	Tamat SD/ sederajat	1.138	1.099	2.237
4.	SLTP/ sederajat	852	774	1.626
5.	SLTA/ sederajat	759	482	1.241
6.	Akademi/ Diploma I/II/III	26	26	52
7.	Diploma IV/ Strata I	41	51	92
8.	Strata II	2	2	4

distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan agar kekayaan tidak hanya menumpuk pada sebagian kecil masyarakat namun selalu beredar dalam masyarakat. Muhammad Shyarif Chaudry mengatakan bahwa distribusi ekonomi sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat sebagai bagian dari komitmen persaudaraan dan umat. Hal ini dapat dilakukan dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris, dan lain sebagainya.³⁶

b. Larangan Riba

Dalam Al-Quran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti yaitu: tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti tambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara etimologi, riba atau *ar-riba* bermakna *zada wa nama* yang artinya bertambah dan tumbuh. Sedangkan secara terminologi riba didefinisikan sebagai melebihi

³⁶ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", Jurnal Islamica, Vol. 6, No. 2, 2012, h. 321.

keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.³⁷ Ayat tentang larangan riba dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya (riba), maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”³⁸

c. Larangan Menumpuk Harta

Menumpuk/menimbun harta dalam bahasa Arab disebut *iktinaz*. Iktinaz terdorong oleh keengganan untuk menginfakkan (menginvestasikan)

³⁷ *Ibid.*, h. 318.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 47.

Tabel 3.4
Klasifikasi sarana umum

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Masjid	9
2.	Mushola	24
3.	PAUD	4
4.	TK	1
5.	SD	3
6.	MI	1
7.	SMP	1
8.	SMA	1
9.	Balai Desa	1
Total		45

Sumber: Data statistik sarana umum Desa Magelung 2018.

10.	45-49 tahun	232	238	470 jiwa
11.	50-54 tahun	216	241	457 jiwa
12.	55-59 tahun	182	180	362 jiwa
13.	60-64 tahun	122	141	263 jiwa
14.	65-69 tahun	77	90	167 jiwa
15.	70-74 tahun	69	68	137 jiwa
16.	75 tahun ke atas	70	105	175 jiwa
JUMLAH TOTAL		4.625	4.481	9.106 jiwa

Sumber: Data statistik penduduk Desa Magelung 2018.

3. Kondisi Sosial

Ada banyak sarana umum yang tersedia di Desa Magelung terutama untuk menunjang kegiatan pendidikan, agama, dan pelayanan penduduk. Informasi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

harta pada hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan umum dan menimbulkan kerugian bagi orang banyak.³⁹ Harta tidak boleh berputar di tangan segelintir kelompok kaya saja. Penumpukan harta yang berlebihan akan merusak sistem sosial dan bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu, penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan dapat menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil. Jika terjadi hal yang demikian, pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengeluarkan kebijakan untuk membatasi harta pribadi. Hal itu dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan disribusi di masyarakat.⁴⁰ Q.S Al-Hasyr: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

³⁹ Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin dalam Perspektif Al-Qur'an", *Economica*, Vol. VI, Edisi 1, 2015, h. 96.

⁴⁰ Noor, "Kebijakan...", h. 322.

السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
 آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."⁴¹

d. Mengakui Kepemilikan Pribadi

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda yang didapatkan dengan cara yang halal karena itu bagian dari motivasi manusia

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 546.

penduduk yang masuk kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) berjumlah 3.184 jiwa.

Tabel 3.3

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

No	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 tahun	701	681	1.382 jiwa
2.	5-9 tahun	340	314	654 jiwa
3.	10-14 tahun	342	327	669 jiwa
4.	15-19 tahun	382	340	722 jiwa
5.	20-24 tahun	400	369	769 jiwa
6.	25-29 tahun	400	394	794 jiwa
7.	30-34 tahun	422	399	821 jiwa
8.	35-39 tahun	363	313	676 jiwa
9.	40-44 tahun	307	281	588 jiwa

2. Kondisi Demografis

Demografi Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal pada bulan Desember 2018 adalah sebanyak 9.106 jiwa, dengan rincian pada tabel dibawah ini:

- a. Berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.2

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah/jiwa
Laki-laki	4.625
Perempuan	4.481

Sumber: Data statistik penduduk Desa Magelung 2018.

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki 4.625 jiwa sedangkan perempuan 4.481 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan yaitu selisih 152 jiwa.

- b. Berdasarkan kelompok usia

Pada akhir tahun 2018 sebagian besar penduduk Desa Magelung adalah usia produktif (usia 15-64 tahun) yang berjumlah 5.922 jiwa. Sedangkan

untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Namun Islam tidak membenarkan penggunaan harta pribadi tersebut secara bebas dan berlebihan. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.⁴² Hal ini dijelaskan dalam Q.S Adz-Zariyat: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”⁴³

B. Konsep Kemiskinan Dalam Islam

1. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang berarti tidak berharta dan serba kurang (berpenghasilan sangat rendah). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemiskinan merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya

⁴² Noor., “Kebijakan...”, h. 321

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 522.

dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.⁴⁴

Menurut Parsudi Suparlan, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat. Standar kehidupan ini secara langsung berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, standar pendidikan, dan tingginya kriminalitas yang muncul dalam masyarakat.⁴⁵

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga kurang dalam menjamin kelangsungan hidup. Kurangnya pendapatan ini menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya.

⁴⁴ <http://kbbi.web.id/miskin>, diakses 1 Oktober 2019.

⁴⁵ Syaiful Ilmi, 2017, Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam, al-maslahah, Vol.13. No.1

9.	IX	Dukuh	3 RT
10.	X	Sadang	3 RT
TOTAL			36 RT

Sumber: Data statistik penduduk Desa Magelung 2018.

Wilayah Desa Magelung berbatasan dengan beberapa desa yaitu:⁷⁰

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Dapurono Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dadi Sekretaris Desa Magelung pada tanggal 10 Oktober 2019.

Gelung, Dusun Dukuh, dan Dusun Sadang. Desa Magelung terbagi atas 10 RW dan 36 RT.

Tabel 3.1

Jumlah RW dan RT di Desa Magelung

NO	RW	NAMA DUSUN	JUMLAH (RT)
1.	I	Hargomulyo, Rejosari, Wonosari, dan Rejomulyo	5 RT
2.	II	Kwangsan	3 RT
3.	III	Puton	4 RT
4.	IV	Karang Sari dan Sigrobayan	4 RT
5.	V	Grogol	4 RT
6.	VI	Loning	3 RT
7.	VII	Loning dan Percil	3 RT
8.	VIII	Dampaan dan Gelung	4 RT

2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Dilihat dari penyebabnya, kemiskinan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu kemiskinan natural, kemiskinan cultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan *natural* yaitu suatu keadaan kemiskinan yang turun temurun dan berlangsung secara alami. Dalam jenis kemiskinan ini hampir dapat dipastikan bahwa kelak keturunannya juga akan mengalami nasib yang sama. Kemiskinan *cultural* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, boros, atau sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kemiskinan *struktural* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan faktor-faktor rekayasa manusia.⁴⁶

Sedangkan menurut Ginanjar Kartasmita, kemiskinan ada dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan *absolut* yaitu kondisi kemiskinan yang diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan minimal hidup yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sedangkan kemiskinan

⁴⁶ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instruktur Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Pers, 2005, h. 70-71.

relatif yaitu kemiskinan yang diukur dari perbandingan antara suatu golongan dengan golongan lainnya.. Kemiskinan jenis ini sulit dihilangkan karena ada saja orang yang merasa lebih miskin dari orang lain.⁴⁷

3. Penyebab Kemiskinan

Menurut Suharto, penyebab terjadinya kemiskinan ada lima faktor yaitu:⁴⁸

- a. Faktor individual, yaitu seseorang menjadi miskin karena faktor pada dirinya sendiri seperti malas bekerja, boros, dan cacat permanen yang menyebabkan dirinya tidak bisa bekerja secara normal sehingga menjadi miskin.
- b. Faktor sosial, yaitu kemiskinan terjadi karena lingkungan sekitar. Seperti yang terjadi di kampung Ya Karim Demak, dimana masyarakat kampung tersebut setiap harinya meminta-minta. Mereka lebih suka menjadi pengemis daripada bekerja.
- c. Faktor kultural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena akibat dari sikap atau kebiasaan masyarakat dengan

⁴⁷ Ginanjar Kartasasmita, *Kemiskinan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, h. 10.

⁴⁸ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017, Edisi. 1 Cet.2, h. 70.

Magelung yang tepatnya terletak di Kecamatan Kaliwungu Selatan. Kecamatan Kaliwungu Selatan merupakan satu dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kendal, dengan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kaliwungu, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Boja, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Brangsong, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kota Semarang. Wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan terdiri atas lahan sawah yakni seluas 4,71 km², lahan bukan sawah seluas 13,65 km², dan lahan bukan pertanian seluas 46,83 km². Sebagian besar lahan bukan pertanian di Kecamatan Kaliwungu Selatan terdiri atas lahan hutan negara seluas 37,44 km² dan selebihnya merupakan lahan pekarangan (untuk bangunan, perumahan, dll).

Desa Magelung berada dibawah pemerintahan Kecamatan Kaliwungu Selatan. Secara administrasi wilayah Desa Magelung terdiri atas 15 dusun, yaitu: Dusun Hargomulyo, Dusun Rejosari, Dusun Wonosari, Dusun Rejomulyo, Dusun Kwangsan, Dusun Puton, Dusun Karangari, Dusun Sigrobayan, Dusun Grogol, Dusun Percil, Dusun Loning, Dusun Dampaan, Dusun

BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Magelung

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu Kotanya adalah Kendal. Secara geografis, Kabupaten Kendal terletak pada 109°40'-110°18' Bujur Timur dan 6°32'-7°24' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di Timur, Kabupaten Temanggung di Selatan, dan Kabupaten Batang di Barat. Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 km. Sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 km. Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 km² yang terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan).

Kabupaten Kendal terbagi menjadi 20 kecamatan dengan 265 desa dan 20 kelurahan. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Kendal adalah Desa

budaya santai atau tidak ada keinginan untuk memperbaiki taraf hidupnya, misalnya kebiasaan masyarakat yang mengandalkan warisan.

- d. Faktor struktural, yaitu kemiskinan terjadi disebabkan oleh ketidak merataan sumberdaya dan pembangunan.
- e. Faktor Religius, yaitu penyebab kemiskinan karena adanya doktrin agama yang membuat seseorang susah maju. Orang-orang selalu berpikiran bahwa rejeki merupakan takdir yang sudah diatur dan mereka hanya pasrah tanpa usaha.

Sharp mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu:⁴⁹

- a. Secara mikro, kemiskinan ada karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata.
- b. Kemiskinan muncul akibat dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Sehingga upah

⁴⁹ Denni Setiwan dan Aloysius Gunadi, Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan Kemiskinan di Tingkat Provinsi di Indonesia Tahun 2004-2012, MODUS, Vol. 28, No. 1

yang diterima seseorang dengan kualitas yang rendah ini juga sedikit.

- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

4. Pengentasan Kemiskinan

Menurut Yusuf Qardhawi, kemiskinan dapat membahayakan akidah. Kemiskinan adalah ancaman yang serius terhadap akidah, khususnya bagi kaum miskin yang berada di lingkungan kaum berada yang aniaya. Terlebih lagi jika kaum miskin ini bekerja dengan susah payah sementara golongan orang kaya hanya bersenang-senang. Dalam kondisi ini, kemiskinan dapat menebarkan benih keraguan terhadap ilahi mengenai pembagian rezeki. Akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial, bisa timbul penyimpangan akidah. Selain itu, kemiskinan juga dapat membahayakan akhlak dan moral. Kesengsaraan seseorang khususnya apabila ia berada di lingkungan golongan kaya yang tamak, sering mendorongnya melakukan tindak pelanggaran.⁵⁰

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Musykilah Al-Faqr wakaiifa 'Aalajaha al-Islam*, Ter., Syafril Halim dalam "Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan", Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 24-25..

- 7) Kepatuhan KPM dalam membeli beras dan/atau telur menggunakan Kartu Kombo di E-warong.
- 8) Kinerja infrastruktur teknologi perbankan dan E-warong, seperti mesin, kekuatan sinyal, ketersediaan jaringan, dan alat penunjang lainnya.
- 9) Kemampuan E-warong dalam mengoperasikan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul saat melakukan transaksi non tunai.
- 10) Keberhasilan transaksi antara E-warong dan KPM.
- 11) Biaya tambahan yang dikenakan kepada KPM.
- 12) Efektivitas penyampaian informasi, sosialisasi, dan edukasi.
- 13) Dana bantuan pangan bagi KPM yang tidak melakukan transaksi lebih dari satu bulan setelah BPNT disalurkan ke dalam rekening KPM.⁶⁹

⁶⁹ Pedoman Umum BPNT 2018, H. 86-88.

- 5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Pengendali dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dapat dilakukan secara berjenjang, sampai ke KPM bila diperlukan.
 - 6) Pemantauan pelaksanaan program BPNT pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan.
 - 7) Hasil pemantauan dan evaluasi dianalisis dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan dan Tim Pengendali.
- b. Komponen Pemantauan dan Evaluasi
- Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap:
- 1) Proses registrasi atau pembukaan rekening KPM.
 - 2) Proses penggantian KPM jika diperlukan.
 - 3) Realisasi penyaluran dana dari Bank Penyalur ke rekening KPM.
 - 4) Sebaran dan keterjangkauan E-warong untuk KPM.
 - 5) Ketersediaan dan harga pangan di E-warong dan dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar secara umum.
 - 6) Kepatuhan E-warong dalam menjual beras dan/atau telur kepada KPM di wilayahnya.

Islam menghendaki melawan kemiskinan demi keselamatan akidah, moral, dan akhlak manusia. Hal ini untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjamin keharmonisan dan persaudaraan di antara anggotanya. Islam menghendaki setiap individu hidup ditengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup.

Dalam masyarakat Islam, seseorang tidak boleh dibiarkan walaupun ia *ahlu dzimamah* (non-Muslim yang hidup dalam masyarakat Islam) kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan membina keluarga. Faktor apa saja yang dapat menunjang kehidupan seperti ini di dalam masyarakat Islam? Sarana apa sajakah yang digunakan Islam untuk menjamin perwujudan kehidupan tersebut? Ada 5 sarana yang digunakan Islam untuk mewujudkan kehidupan tersebut yaitu:⁵¹

- a. Sarana Pertama: Bekerja

⁵¹ *Ibid.*, h. 50.

Bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa. Bekerja merupakan senjata pertama untuk memerangi kemiskinan. Ia juga merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan manusia sebagai khalifah seizin Allah.

Islam tidak membatasi suatu pekerjaan secara khusus kepada seseorang, kecuali demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Islam tidak akan menutup peluang kerja bagi seseorang, kecuali bila pekerjaan itu akan merusak dirinya atau masyarakat secara fisik ataupun mental. Setiap pekerjaan yang merusak diharamkan oleh Islam. Dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan, laba, atau imbalan, yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya beserta keluarganya.

- b. Sarana Kedua: Jaminan Sanak Saudara/Kerabat yang Berkelapangan

pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja.⁶⁸

8. Pemantauan dan Evaluasi

a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran program BPNT di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan Tim Pengendali yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program BPNT
- 2) Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program BPNT pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya.
- 3) Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin dan berkala.
- 4) Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan instansi lainnya.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 25-26.

- 6) Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening e-wallet KPM dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan KPM.
- 7) KPM dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan yang diterimanya. Sisa dana yang tidak digunakan tersimpan di rekening e-wallet KPM.
- 8) KPM harus langsung mendapatkan bahan pangan setelah melakukan transaksi di e-warong.
- 9) KPM dapat melakukan transaksi di semua e-warong dan dapat memilih bahan pangan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
- 10) KPM dan e-warong wajib menyimpan semua bukti transaksi sebagai pertanggungjawaban. Bukti transaksi dapat berupa struk pembelian, resi, dan/rekapitulasi pembelian oleh KPM.
- 11) Bank penyalur membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur yang menangani

Islam menuntut setiap individu melawan kemiskinan dengan bekerja dan berusaha. Lalu bagaimanakah nasib orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja? Bagaimana nasib para janda yang ditinggalkan suami tanpa harta benda, anak-anak kecil dan orang tua renta yang tidak berdaya, orang zimmer, sakit, atau cacat? Apakah mereka harus dibiarkan begitu saja? Haruskah mereka dibiarkan tergilas roda kehidupan hingga hancur?

Tentu saja tidak. Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Dalam hal ini, Islam menjadikan seluruh kerabat saling menopang dan menunjang. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu. Dengan prinsip ini, hubungan antarkerabat dipererat, kesadaran untuk saling membantu pun menjadi makin tinggi. Hal ini disebabkan oleh terjalinnya hubungan

silaturahmi yang kuat dan ikatan kekeluargaan yang kental.⁵²

Islam tidak menentukan besar pemberian yang diharuskan untuk kerabat. Karena, kebutuhan orang berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, kondisi, dan situasi. Selain itu, kondisi dan kemampuan keuangan si pemberi juga berbeda. Ada yang kaya dan ada yang sedang-sedang. Ayat tentang penjelasan diatas terdapat dalam Q.S Al-Anfal: 75

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁵³

⁵² Ibid., h. 72-73.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 186.

- 3) Pembelian barang oleh KPM di e-warong menggunakan dana rekening e-wallet KPM.
- 4) Pembelian barang oleh KPM dilaksanakan untuk pertama kali setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.
- 5) Pemberitahuan paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a) pembukaan rekening KPM;
 - b) *Personal Identification Number* untuk penggunaan rekening;
 - c) jumlah dana BPNT;
 - d) tata cara pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening e-wallet KPM; dan
 - e) informasi mengenai tabungan dalam rekening KPM.

kemudian kepada rekening Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara. Penyaluran ke dalam rekening Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.

d. Pembelian Barang

Pembelian barang dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT paling sedikit senilai Rp 110.000 setiap bulan. Tata cara pembeliannya sebagai berikut:

- 1) BPNT tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat digunakan untuk pembelian bahan pangan yang telah ditentukan dengan menggunakan Kartu Kombo di e-warong.
- 2) Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM berupa beras dan/telur.

c. Sarana Ketiga: Zakat

Islam menyuruh semua orang yang mampu bekerja dan berusaha mencari rezeki untuk menutupi kebutuhan diri dan keluarganya. Orang yang tidak kuat bekerja, tidak mempunyai harta warisan, atau tidak mempunyai simpanan untuk memenuhi kebutuhannya, berada dalam tanggungan kerabatnya yang berkecukupan. Namun, tidak semua orang miskin mempunyai kerabat berkecukupan, baik dari jalur hubungan warisan maupun dari jalur hubungan keturunan.

Allah menentukan hak mereka orang miskin dan tidak mampu dalam harta orang berada (orang kaya) secara tegas dan pasti yaitu zakat. Tujuan utama zakat adalah menghapuskan kemiskinan. Zakat pertama-tama diberikan kepada orang-orang miskin. Pada beberapa kesempatan Rasulullah saw, menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuan utamanya adalah menghapus kemiskinan. Ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah memerintahkannya untuk mengambil

sebagian harta orang-orang kaya di negeri itu lalu memberikannya kepada kaum fakir di kalangan mereka juga.⁵⁴

d. Sarana Keempat: Jaminan Baitul Mal dengan Segala Sumbernya

Dalam Islam, sumber dana utama pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan dan mengangkat kehidupan kaum miskin tidak hanya terbatas pada zakat. Semua dana yang terhimpun di Baitul Mal yang berasal dari berbagai sumber juga harus didayagunakan untuk menghapuskan kemiskinan. Ketika zakat tidak dapat menutupi kebutuhan mereka yang memerlukan, harta kekayaan pemerintahan muslim yang terhimpun di Baitul Mal dapat digunakan.

Harta Baitul Mal yang dimiliki pemerintah terkumpul dengan berbagai cara. Misalnya dengan menjalankan usaha sendiri, menyewakan sesuatu, menjalankan sistem usaha bagi hasil, hasil pertambangan, dan mengelola sektor-sektor vital bagi masyarakat umum. Kaum miskin juga berhak

⁵⁴ Qardhawi, *Musykilah...*, h. 87.

- 1) Produk dan tata cara penggunaan atau penarikan rekening Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai
- 2) Manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga
- 3) Tata cara penyampaian pengaduan
- 4) Penggunaan manfaat penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

c. Penyaluran

Proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan bank penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana dari rekening direktur yang menangani pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai sesuai wilayah kerja. Pemindahbukuan dana dari rekening direktorat jendral penanganan fakir miskin kepada bank penyalur

Tunai. adapun kemungkinan tidak hadirnya Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sebagai berikut:

- Sakit
- Penyandang disabilitas berat
- Tidak ditemukan keberadaannya
- Meninggal dunia
- Menolak menerima bantuan
- Penyandang disabilitas mental
- Menjadi tenaga kerja Indonesia

b. Edukasi dan sosialisasi

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dilakukan setelah melakukan registrasi dan pembukaan rekening. Edukasi dan sosialisasi diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai yang memuat materi paling sedikit sebagai berikut:

mendapatkan bagian dari upeti dan segala jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah.⁵⁵

e. Sarana Kelima: Sedekah Sukarela dan Kemurahan Hati

Islam tidak hanya menetapkan berbagai kewajiban dan ketentuan di kalangan orang-orang muslim. Islam juga berupaya menciptakan jiwa yang bersih, pemurah, dan penyantun. Kepada umatnya Islam mengajarkan kerelaan untuk memberikan lebih dari permintaan, melaksanakan kewajiban lebih dari tuntutan, mengulurkan tangan tanpa diminta, dan berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit baik dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

Orang seperti itulah yang mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ia menganggap harta sebagai sarana untuk beribadah dan berbuat baik kepada orang lain. Ia senantiasa mau menolong tanpa diminta. Semua itu dilakukannya hanya untuk mencari restu Allah dan keridhaanNya.⁵⁶ Banyak ayat

⁵⁵ *Ibid.*, h. 138-139.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 160-161.

Al-Quran yang menyerukan tentang infak dan sedekah, salah satunya dalam Q.S Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً اللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*Artinya: "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan"*⁵⁷

Kemiskinan adalah masalah yang kronis dan kompleks. Dalam menanggulangi masalah kemiskinan ini bukan hanya membahas sebab-akibat timbulnya kemiskinan. Menurut Nurhadi, dalam menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu: pendekatan peningkatan pendapatan dan pendekatan pengurangan beban. Dua pendekatan tersebut ditopang oleh empat pilar utama, yaitu

Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai. Dan apabila data tidak sesuai karena nama, nomor identitas kependudukan, dan/atau alamat, maka petugas bank penyalur berkordinasi dengan perangkat desa/kelurahan untuk dapat dicocokkan dengan data administrasi kependudukan diwilayahnya.

Selain itu, apabila dalam hal registrasi penerima Bantuan Pangan Non Tunai tidak hadir atau tidak mengambil kartu kombo dan kelengkapannya, maka bank penyalur, tim koordinasi bantuan sosial pangan kabupaten/kota, dan pendamping bantuan sosial melakukan pengecekan keberadaan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai. Kemudian pengecekan tersebut harus dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak laporan diterima oleh direktur yang menangani Bantuan Pangan Non

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 39.

2) Pelaksanaan registrasi

Pelaksanaan registrasi dilakukan apabila penerima Bantuan Pangan Non Tunai telah menerima surat pemberitahuan untuk datang membawa dokumen pendukung yaitu: surat pemberitahuan dan dokumen identitas (kertu tanda penduduk, kartu keluarga, dan/atau kartu kepesertaan program keluarga harapan). Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan yang dilakukan oleh perangkat desa/kelurahan.

Selanjutnya petugas bank penyalur mencocokkan kesesuaian data kartu kombo dengan kelengkapan dokumen identitas yang dibawa oleh Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai. Apabila data sesuai, maka petugas bank penyalur akan mendistribusikan kartu kombo dan kelengkapannya kepada Keluarga Penerima

penciptaan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan, dan perlindungan sosial.⁵⁸

- a. Pilar pertama, yaitu perluasan kesempatan kerja yang bertujuan menciptakan suasana dan lingkungan ekonomi makro, pemerintah, dan pelayanan publik yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- b. Pilar kedua, yaitu pemberdayaan masyarakat yang mengandung maksud bahwa dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan organisasi dan kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat miskin.
- c. Pilar ketiga, yaitu peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin baik individu/kelembagaan untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah

⁵⁸ Joni Yusuf, "Pemikiran Muhammad Yunus Tentang Pengentasan Kemiskinan dan Perspektif Hukum Islam", Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, h. 19-21.

perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, permodalan, prasarana, teknologi dan informasi pasar dan mampu mengadaptasi terhadap perkembangan lingkungannya (ekonomi dan sosial).

- d. Pilar keempat, yaitu perlindungan sosial dengan memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang rentan misalnya pengemis, lansia, anak-anak terlantar, serta mereka yang terkena dampak krisis ekonomi.

Sedangkan menurut Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwijowito mengemukakan empat strategi dan kebijakan dalam pengentasan kemiskinan yaitu:⁵⁹

- a. Pertama, strategi pertumbuhan berkualitas. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin, memperkuat daya beli penduduk miskin, berkurangnya beban pengeluaran keluarga miskin dan meningkatkan kemandirian keluarga miskin.

⁵⁹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, h. 109-111.

lainnya. Kemudian dilakukan penyaluran Bantuan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁶⁷

- a. Registrasi dan/atau pembukaan rekening

- 1) Pemberitahuan kepada Keluarga Penerima Manfaat

Pemberitahuan dilakukan melalui surat yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat terkait status kepesertaannya yang berisi informasi identitas Keluarga Penerima Manfaat, pemberitahuan bahwa keluarga tersebut termasuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai, informasi bahwa penerima Bantuan Pangan Non Tunai harus melakukan proses registrasi, dan membawa dokumen pendukung seperti: kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan dokumen lain yang akan digunakan sebagai lampiran pengisian formulir pembukaan rekening.

⁶⁷ Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, h. 13-26.

- j. Daftar KPM Perubahan kemudian disahkan oleh Dirjen PFM Kementerian Sosial pada tanggal 20 setiap bulannya. Selanjutnya Daftar KPM Perubahan yang telah disahkan dikirimkan oleh Kementerian Sosial ke Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan di daerah.
- k. Kartu Kombo pengganti dicetak Bank Penyalur berdasarkan data yang telah disahkan oleh Dirjen PFM Kementerian Sosial dan diterima oleh KPM pengganti selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berikutnya.

7. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diawali dengan menteri menetapkan jumlah dan lokasi Penerima Bantuan untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam tahun anggaran berikutnya. Penetapan Penerima Bantuan berisi data nama, alamat, dan identitas

- b. Kedua, strategi peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin, meningkatkan pelayanan kesehatan dasar untuk keluarga miskin, pendidikan bagi keluarga miskin, konsumsi pangan dan gizi yang bermutu bagi keluarga miskin.
- c. Ketiga, strategi perlindungan sosial. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan sosial kepada keluarga miskin yang ditandai dengan terjangkaunya keluarga miskin dari perlindungan sosial dan perubahan.
- d. Keempat, strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam pengambilan keputusan menanggulangi kemiskinan yang mereka alami dan ditandai dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja bagi masyarakat miskin.

Upaya-upaya atau strategi diatas perlu adanya satu pemahaman mengenai kemiskinan yang dilakukan dengan menggunakan standar tolak ukur.

Dengan adanya tolak ukur ini dapat diketahui dan dapat dibedakan siapa saja yang tergolong sebagai orang miskin atau tidak. Tolak ukur yang umum digunakan adalah berdasarkan waktu kerja atau berdasarkan pendapatan perbulan. Dengan adanya tolak ukur ini, maka dapat diketahui siapa saja yang tergolong sebagai orang miskin dan dapat dijadikan sebagai kelompok sasaran dalam mengentaskan kemiskinan.

C. Pedoman Umum BPNT

1. Deskripsi Bantuan Pangan Non Tunai

Pemerintah Indonesia dari dulu sampai sekarang sebetulnya telah mencanangkan berbagai program dalam mengurangi kemiskinan. Banyak sekali wujud agar menjadikan masyarakat mampu dalam melangsungkan hidupnya, khususnya bagi warga tidak mampu agar warganya sejahtera. Seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan yang paling utama pemenuhan kebutuhan pangan maupun sandang. Presiden Indonesia dalam Rapat Terbatas (Ratas) mengarahkan agar penyaluran bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai yang disebut

Mandiri (MPM) yang terhubung dengan SIKS-NG untuk diproses lebih lanjut.

- f. Perangkat desa/kelurahan mencatat perubahan data/informasi dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) unruk dimasukkan ke dalam SIKS-NG dan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
- g. Perangkat desa/kelurahan dan Petugas Bank mengundang KPM pengganti untuk melakukan registrasi peserta susulan.
- h. Kepala desa/ Lurah menyampaikan daftar akhir KPM termasuk perubahannya kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat untuk memperoleh pengesahan.
- i. Bupati/Walikota melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengesahkan Berita Acara (BA) Daftar KPM Perubahan dan mengirimkan salinan elektroniknya kepada Direktorat Jendral PFM Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Gubernur selambat-lambatnya diterima setiap tanggal 15 oleh Direktorat Jenderal PFM Kementerian Sosial.

- a. Penggantian KPM dilakukan oleh Perangkat Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dengan melibatkan RT/RW setempat dan Pendamping BPNT serta terbuka untuk umum.
- b. Calon KPM pengganti harus diambil dari DT-PPFM yang dimilikioelh OPD urusan sosial yang diakses melalui aplikasi SIKS-NG.
- c. Keluarga yang dapat dimasukkan sebagai KPM pengganti adalah keluarga dari DT-PPFM yang dianggap layak oleh Musdes/Muskel.
- d. Jika tidak ada lagi KPM pengganti di desa/kelurahan yang dapat diambil dari DT-PPFM maka kuota kosong yang tersisa di desa/kelurahan tersebut dapat dialihkan ke desa/kelurahan lain melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam).
- e. Jika Musdes/Muskel mengidentifikasi adanya keluarga yang berhak menerima BPNT namun belum terdaftar di DT-PPFM, maka keluarga tersebut dapat melakukan pendaftaran mandiri untuk diproses ke dalam DT-PPFM melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Mekanisme Pemutakhiran

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan yang selama ini melalui program beras subsidi untuk rakyat miskin (Raskin). Melalui program BPNT diharapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat program dalam memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan.

Ratas tentang Penanggulangan Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tanggal 16 Maret 2016 memberikan arahan bahwa mulsi Tahun Anggaran 2017 penyaluran beras sejahtera dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher). Mulai tahun 2017 program sosial BPNT ini telah dilaksanakan di 44 kota di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Namun di Kabupaten Kendal program ini baru terlaksana pada tahun 2018. Tujuan dari adanya bantuan sosial Program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan gizi yang lebih seimbang, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Diharapkan program ini akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan

kemampuan ekonomi penerima manfaat dalam jangka panjang.⁶⁰

Penyaluran BPNT bekerjasama dengan perbankan agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Penyaluran BPNT dilaksanakan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat menimbulkan Bank Penyalur.⁶¹ Bank Penyalur mempunyai kewenangan mencetak kartu Kombo untuk penerima BPNT. Kartu Kombo menyimpan nilai besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan yaitu sebesar Rp 110.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan di E-warung. Dari program BPNT ini juga dapat sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan kios/warung/toko yang ada sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan.

⁶⁰ Pedoman Umum BPNT 2018, h. 2-3

⁶¹ *Ibid.*, h. 14

menganggarkan pada APBD belanja bantuan sosial.

c. Penetapan KPM BPNT Kabupaten/Kota

- 1) Jumlah KPM BPNT untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan KPM provinsi.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah jumlah KPM BPNT bagi keluarga yang dianggap miskin dengan menganggarkan pada APBD belanja bantuan sosial.

6. Penggantian KPM BPNT

Untuk KPM yang tidak ditemukan, pindah seluruh keluarga ke Kabupaten/Kota lain, keluarga tunggal meninggal, data KPM ganda, serta menolak menjadi KPM pada saat pengecekan keberadaan penerima bantuan sosial, maka dapat dilakukan penggantian KPM. Penggantian KPM dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, h. 56-59.

- 3) DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016, yang diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017.
 - 4) Daftar KPM BPNT disampaikan serta diserahkan kepada Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Sosial.
 - 5) Besaran BPNT adalah Rp 110.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan di *E-warong*.
- b. Penetapan KPM BPNT Provinsi⁶⁵
- 1) Jumlah KPM BPNT di setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Sosial berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
 - 2) Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah jumlah KPM BPNT bagi keluarga yang dianggap miskin dengan

⁶⁵ *Ibid.*, h. 18-19.

Penerima manfaat BPNT atau yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah masyarakat yang berada pada kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data penerima BPNT berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT_PPFM). Penyaluran BPNT mempunyai sasaran yang diperbolehkan menerima bantuan. Penerima BPNT seharusnya diberikan kepada mereka yang berhak yaitu masyarakat miskin dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu.

2. Tujuan Program BPNT

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

- e. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).⁶²

3. Manfaat Program BPNT

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- c. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
- d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

4. Prinsip Utama Program BPNT

- a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
- b. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan, serta tempat membeli sesuai keinginan.
- c. Mendorong usaha eceran rakyat untuk peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.

⁶² *Ibid.*, h. 10

- d. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.
- e. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.
- f. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM.⁶³

5. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BPNT

- a. Penetapan KPM BPNT Nasional⁶⁴
 - 1) Penerima manfaat BPNT adalah keluarga yang disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.
 - 2) Sumber data KPM BPNT didapat dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015.

⁶³ *Ibid.*, H. 11-12.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 14-15.